

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usul Kenaikan Fungsioanal
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)



Sub Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-22
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Subbag Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 3

Usul Kenaikan Fungsioanal
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	T. Rahmadsyah	Staf HTL		22/11/2019
2. Pemeriksaan	Anisah, SE	Kasubba g HTL		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs	Wadir II		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-19.

A. Tujuan

Untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan Fungsional PLP bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi PLP lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi PLP di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

B. Ruang Lingkup

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan Fungsional PLP PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 02/V/PB/2010 No. 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan Fungsional PLP;
2. Peraturan Presiden no. 21 tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional PLP;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;
5. Undang-undang no. 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan jabatan fungsional Lab. Pendidikan dan angka kredit

D. Istilah dan Definisi

1. Kenaikan Fungsional PLP PNS adalah penghargaan yang diberikan atas tugas tanggung jawab dan wewenang melakukan pengelolaan Laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Pranata Laboratorium Pendidikan disebut juga dengan PLP.

E. Dokumen Terkait

1. Foto Copy SK pangkat pertama dan SK pangkat terakhir;
2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. Foto copy Karpeg/NIDN/NIP Baru;
4. Foto Copy SK Jabatan Fungsional;
5. Foto copy SKP dua (2) tahun terakhir;

F. Catatan Mutu/Record

Surat Keputusan Dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan perhitungan angka kredit yang diajukan oleh bersangkutan. Berdasarkan jengjang Pendidikan.

















G. Indikator Keberhasilan

- DUPAK Kenaikan Angka Kredit PLP
- Sk dalam Jabatan Fungsional PLP sesuai dengan Peta Jabatan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

H. Urutan Prosedur

1. Mengusulkan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada Direktur.
2. Subbag HTL memeriksa kelengkapan dokumen untuk diteruskan ke bagian Tim P2Ak
3. Memeriksa dan menetapkan nilai angka kredit sesuai dengan kebutuhan.
4. Pengesahan pengantar usulan oleh pimpinan.
5. Pemberkasan dan pengiriman ke Biro SDM Kemristek Dikti.
6. Proses persetujuan dan mengesahkan SK di instansi terkait.
7. Menyampaikan SK kenaikan fungsional PLP pada yang berkepentingan.

I. Bagan Alir

Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku	
	Kepala Lab.	Ketua Jurusan	Subbag HTL	Tim Penilai P2Ak	Kabag. BAUK	Wadir	Ristek-dikti	Waktu	Output
Mengusulkan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada Direktur.								1hari	Kelengkapan berkas yang dipersyaratkan
Kepegawaian untuk memeriksa kelengkapan dokumen untuk diteruskan ke bagian Tim P2Ak								1hari	Pengantar dan disposisi
Memeriksa dan menetapkan nilai angka kredit sesuai dengan kebutuhan.								1hari	Berkas usulan PLP
Pengesahan pengantar usulan oleh pimpinan								1hari	Surat Pengantar
Pemberkasan dan pengiriman ke Biro SDM Kemristek Dikti								1hari	Berkas usulan
Proses persetujuan dan mengesahkan SK di instansi terkait								2-bulan	Bersetujuan BKN dan SK
Menyampaikan SK kenaikan fungsional PLP pada yang berkepentingan									SK Pangkat

J. Lampiran

SK Fungsional PLP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 6484/A2.3/KP/2017
TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Nomor 018/PAK/D2.2/KP/2017 tanggal 1 Maret 2017, Sdr. Martunis, ST, Pranata Laboratorium Pendidikan Muda, telah memperoleh angka kredit sejumlah 335,470 pada Laboratorium CNC/CAD-CAM/CAE, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan yang sama sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 03 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 dan Nomor 13 Tahun 2010;
2. Surat usul Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 169/PI.20/R/KP/2017 tanggal 18 Januari 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Martunis, ST
NIP : 197506251995121001
Tempat, tanggal lahir : Bayu, 25 Juni 1975
Pendidikan : Sarjana (S1) Teknik Mesin, tahun 2002
Pangkat, golongan, TMT : Penata, III/c, 1 April 2012
Jabatan/TMT/angka kredit : Pranata Laboratorium Pendidikan Muda/1 Juni 2012/200

ke dalam jabatan yang sama sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Muda, dengan angka kredit sejumlah 335,470 pada Laboratorium CNC/CAD-CAM/CAE, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN :

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Kepala KPPN Lhokseumawe
4. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
5. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
6. Kepala Laboratorium CNC/CAD-CAM/CAE, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
TAUFAN SUPRAJAT, S.E., M.Si.
NIP. 196003291988031002